



P U T U S A N
No. 2207 K / PID / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMUEL DANIEL alias WEI WEI ;**
tempat lahir : Bandung ;
umur / tanggal lahir : 41 tahun / 13 Oktober 1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Komplek Taman Holis Indah Blok H-3 No.30
RT.05 / 05, Kelurahan Cigondewah Kidul,
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Februari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2010 sampai dengan tanggal 20 Februari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal 3 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2010 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.587 / 2010 / S.285.TAH / PP / 2010 / MA tanggal 6 September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2010 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.588 / 2010 / S.285.TAH / PP / 2010 / MA tanggal 6 September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Samuel Daniel alias Wei Wei pada hari yang tidak diingat lagi namun sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2008 bertempat di PT. Kurnia Ratu Kencana Jalan Tanggul Ubrug No.87 RT.11 / 03, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik Wirawan Johan selaku Direktur dan salah seorang pemegang saham, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi konsumen di PT. Kurnia Ratu Kencana dan melakukan pemesanan barang berupa kain catton di PT. Kurnia Ratu Kencana sejak bulan Mei 2008 setelah dihubungkan oleh Charlie Pratama Hioe ;
- Bahwa PT. Kurnia Ratu Kencana bergerak dalam bidang usaha Knitting, Dying, Finising dan penjualan kain catton yang beralamat di Jalan Tanggung Ubrug No.87 RT.11 / 03, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dan sebagai pemilik perusahaan tersebut adalah Wirawan Johan selaku Direktur Perusahaan dan pemegang saham ;
- Bahwa pada mulanya bulan April 2008 Terdakwa dikenalkan oleh Charlie kepada Rendy Renaldi selaku karyawan PT. Kurnia Ratu Kencana sehubungan Terdakwa akan menjalin hubungan dagang dengan PT. Kurnia Ratu Kencana ;
- Bahwa bulan Mei 2008 Terdakwa dengan mengatasnamakan perusahaan Tri Tunggal Jaya Abadi telah memesan dan menerima barang berupa kain catton secara bertahap dan saat itu pembayaran secara tunai dan lancar ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian bulan Juli 2008 Terdakwa mengajukan lagi memesan barang berupa kain catton untuk pembayaran dengan tempo 60 hari dengan menggunakan Bilyet Giro milik pelanggan dan dengan cara transfer sehingga dari tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2008 Terdakwa menerima barang berupa kain catton dari PT. Kurnia Ratu Kencana sebanyak 1075 roll dengan berat 26642,38 kilogram senilai Rp.1.219.075.587,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) PT. Kurnia Ratu Kencana dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Juli 2008 Terdakwa menerima barang sebanyak 84 roll kain catton senilai Rp.71.572.810,- (tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) ;
2. Pada tanggal 28, 29 dan 31 Juli 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 215 roll kain catton senilai Rp.229.114.067,50,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus empat belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) ;
3. Pada tanggal 2 dan 4 Agustus 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 119 roll kain catton senilai Rp.159.067.355,- (seratus lima puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
4. Pada tanggal 5, 7 dan 12 Agustus 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 129 roll kain catton senilai Rp.151.384.535,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;
5. Pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 155 roll kain catton senilai Rp.190.542.340,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
6. Pada tanggal 19, 28 dan 29 Agustus 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 83 roll kain catton senilai Rp.81.940.910,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) ;
7. Pada tanggal 13 September 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 160 roll kain catton senilai Rp.184.763.140,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 19 September 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 120 roll kain catton senilai Rp.140.268.650,- (seratus empat puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
9. Pada tanggal 27 Oktober 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 10 roll kain catton senilai Rp.10.421.780,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran atas barang-barang tersebut Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar Bilyet Giro dengan jangka waktu jatuh tempo 60 (enam puluh) hari, akan tetapi ketika jatuh tempo ternyata Bilyet Giro tersebut tidak dapat dikliringkan karena Rekening telah ditutup dan saldo pada Rekening tidak mencukupi, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Bilyet Giro Bank BII No.738905 atas nama Erni Susilowati tanggal 26 Oktober 2008 senilai Rp.60.763.000,- (enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
 2. Bilyet Giro Bank BII No.738907 atas nama Erni Susilowati tanggal 26 Oktober 2008 senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 3. Bilyet Giro Bank BII No.738904 atas nama Erni Susilowati tanggal 10 November 2008 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 4. Bilyet Giro Bank BII No.738906 atas nama Erni Susilowati tanggal 30 Oktober 2008 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;Keempat Bilyet Giro ini tidak dapat dikliringkan karena Rekening telah ditutup ;
5. Bilyet Giro Bank Mayapada No.MY 3497679 atas nama Stevanus Winata tanggal 17 November 2008 senilai Rp.65.670.000,- (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa mekanisme / proses penjualan barang yang dilakukan oleh PT. Kurnia Ratu Kencana kepada para konsumen yaitu dengan cara konsumen pesan barang kepada perusahaan, kemudian perusahaan membuat DO (Delivery Order), kemudian konsumen membuat PO (Purchasing Order), kemudian barang dikirim dengan disertai faktur Penjualan, selanjutnya pembayaran tergantung kesepakatan antara konsumen dengan perusahaan, ada yang tunai dan ada yang menggunakan tempo ;
- Bahwa Terdakwa memberikan kelima lembar Bilyet Giro senilai Rp.369.696.500,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tersebut kepada Rendy Renaldi, di rumahnya selaku karyawan PT. Kurnia Ratu Kencana melalui Henri pada tanggal 11 September 2008 sebagai pembayaran atas telah diterimanya

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa kain catton sebanyak 1075 roll dengan berat 26642,30 kilogram senilai Rp.1.219.075.587,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari PT. Kurnia Ratu Kencana ;

- Bahwa PT. Kurnia Ratu Kencana telah menerima pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp.268.911.290,- (dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), namun pembayaran tersebut bukan untuk diperuntukkan sebagai pembayaran atas pengambilan barang tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan 27 Oktober 2008 ;
- Bahwa Terdakwa mengaku akan bertanggung jawab bahkan akan beberapa kali membuat pernyataan untuk menyelesaikan pembayaran tetapi hingga saat ini tidak ada realisasinya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pemilik PT. Kurnia Ratu Kencana antaranya yaitu Wirawan Johan selaku Direktur dan pemegang saham mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.1.219.075.587,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Samuel Daniel alias Wei Wei pada hari yang tidak diingat lagi namun sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2008 bertempat di PT. Kurnia Ratu Kencana Jalan Tanggul Ubrug No.87 RT.11 / 03, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu milik Wirawan Johan selaku Direktur dan salah seorang pemegang saham, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi konsumen di PT. Kurnia Ratu Kencana dan melakukan pemesanan barang berupa kain catton di PT. Kurnia Ratu Kencana sejak bulan Mei 2008 setelah dihubungkan oleh Charlie Pratama Hioe ;
- Bahwa PT. Kurnia Ratu Kencana bergerak dalam bidang usaha Knitting, Dying, Finising dan penjualan kain catton yang beralamat di Jalan Tanggung Ubrug No.87 RT.11 / 03, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dan sebagai pemilik perusahaan tersebut adalah Wirawan Johan selaku Direktur Perusahaan dan pemegang saham ;
- Bahwa pada mulanya bulan April 2008 Terdakwa dikenalkan oleh Charlie kepada Rendy Renaldi selaku karyawan PT. Kurnia Ratu Kencana sehubungan Terdakwa akan menjalin hubungan dagang dengan PT. Kurnia Ratu Kencana ;
- Bahwa bulan Mei 2008 Terdakwa dengan mengatasnamakan Perusahaan Tri Tunggal Jaya Abadi telah memesan dan menerima barang berupa kain catton secara bertahap dan saat itu pembayaran secara tunai dan lancar ;
- Bahwa kemudian bulan Juli 2008 Terdakwa mengajukan lagi memesan barang berupa kain catton untuk pembayaran dengan tempo 60 (enam puluh) hari dengan menggunakan Bilyet Giro milik pelanggan dan dengan cara transfer sehingga dari tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2008 Terdakwa menerima barang berupa kain catton dari PT. Kurnia Ratu Kencana sebanyak 1075 roll dengan berat 26642,38 kilogram senilai Rp.1.219.075.587,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) PT. Kurnia Ratu Kencana dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 25 Juli 2008 Terdakwa menerima barang sebanyak 84 (demalan puluh empat) roll kain catton senilai Rp.71.572.810,- (tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) ;
 2. Pada tanggal 28, 29 dan 31 Juli 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 215 roll kain catton senilai Rp.229.114.067,50,- (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus empat belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) ;
 3. Pada tanggal 2 dan 4 Agustus 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 119 roll kain catton senilai Rp.159.067.355,- (seratus lima puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
 4. Pada tanggal 5, 7 dan 12 Agustus 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 129 roll kain catton senilai Rp.151.384.535,-

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;

5. Pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 155 roll kain catton senilai Rp.190.542.340,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
6. Pada tanggal 19, 28 dan 29 Agustus 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 83 roll kain catton senilai Rp.81.940.910,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) ;
7. Pada tanggal 13 September 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 160 roll kain catton senilai Rp.184.763.140,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) ;
8. Pada tanggal 19 September 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 120 roll kain catton senilai Rp.140.268.650,- (seratus empat puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
9. Pada tanggal 27 Oktober 2008 Terdakwa menerima barang dengan jumlah sebanyak 10 roll kain catton senilai Rp.10.421.780,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran atas barang-barang tersebut Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar Bilyet Giro dengan jangka waktu jatuh tempo 60 (enam puluh) hari, akan tetapi ketika jatuh tempo ternyata Bilyet Giro tersebut tidak dapat dikliringkan karena Rekening telah ditutup dan saldo pada Rekening tidak mencukupi, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Bilyet Giro Bank BII No.738905 atas nama Erni Susilowati tanggal 26 Oktober 2008 senilai Rp.60.763.000,- (enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
 2. Bilyet Giro Bank BII No.738905 atas nama Erni Susilowati tanggal 26 Oktober 2008 senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 3. Bilyet Giro Bank BII No.738905 atas nama Erni Susilowati tanggal 10 November 2008 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 4. Bilyet Giro Bank BII No.738905 atas nama Erni Susilowati tanggal 30 Oktober 2008 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;Keempat Bilyet Giro ini tidak dapat dikliringkan karena Rekening telah ditutup ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bilyet Giro Bank Mayapada No.3497679 atas nama Stevanus Winata tanggal 17 November 2008 senilai Rp.65.670.000,- (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa mekanisme / proses penjualan barang yang dilakukan oleh PT. Kurnia Ratu Kencana kepada para konsumen yaitu dengan cara konsumen pesan barang kepada perusahaan, kemudian perusahaan membuat DO (Delivery Order), kemudian konsumen membuat PO (Purchasing Order), kemudian barang dikirim dengan disertai faktur Penjualan, selanjutnya pembayaran tergantung kesepakatan antara konsumen dengan perusahaan, ada yang tunai dan ada yang menggunakan tempo ;
 - Bahwa Terdakwa memberikan kelima lembar Bilyet Giro senilai Rp.369.696.500,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tersebut kepada Rendy Renaldi, di rumahnya selaku karyawan PT. Kurnia Ratu Kencana melalui Henri pada tanggal 11 September 2008 sebagai pembayaran atas telah diterimanya barang berupa kain catton sebanyak 1075 roll dengan berat 26642,38 kilogram senilai Rp.1.219.075.587,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari PT. Kurnia Ratu Kencana ;
 - Bahwa PT. Kurnia Ratu Kencana telah menerima pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp.268.911.290,- (dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) namun pembayaran tersebut bukan untuk diperuntukkan sebagai pembayaran atas pengambilan barang tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan 27 Oktober 2008 ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku akan bertanggung jawab bahkan akan beberapa kali membuat pernyataan untuk menyelesaikan pembayaran tetapi hingga saat ini tidak ada realisasinya ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pemilik PT. Kurnia Ratu Kencana antaranya yaitu Wirawan Johan selaku Direktur dan pemegang saham mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.1.219.075.587,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 15 April 2010 sebagai berikut :

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL DANIEL alias WEI WEI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar faktur pengiriman barang diantaranya :
 - Nomor : 495 tanggal 31 Juli 2008 ;
 - Nomor : 210 tanggal 04 Agustus 2008 ;
 - Nomor : 219 tanggal 07 Agustus 2008 ;
 - Nomor : 223 tanggal 21 Agustus 2008 ;
 - Nomor : 235 tanggal 22 Agustus 2008 ;
 - Nomor : 237 tanggal 02 September 2008 ;
 - Nomor : 290 tanggal 19 September 2008 ;
 - Nomor : 292 tanggal 20 September 2008 ;
 - Nomor : 314 tanggal 31 Oktober 2008 ;
 - 5 (lima) lembar Bilyet Giro diantaranya :
 - Bilyet Giro Bank BII No.738905 atas nama Emi Susilowati, tanggal 26 Oktober 2008 senilai Rp.60.763.000,- ;
 - Bilyet Giro Bank BII No.738907 atas nama Emi Susilowati, tanggal 20 November 2008 senilai Rp.80.000.000,- ;
 - Bilyet Giro Bank BII No.738904 atas nama Emi Susilowati, tanggal 10 November 2008 senilai Rp.100.000.000,- ;
 - Bilyet Giro Bank BII No.738906 atas nama Emi Susilowati, tanggal 30 Oktober 2008 senilai Rp.60.000.000,- ;
 - Bilyet Giro Bank BII No.3497679 atas nama Stevanus Winata, tanggal 17 November 2008 senilai Rp.65.670.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BII tanggal 27 Oktober 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mayapada tanggal 19 November 2008 ;
 - 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas / Giro tanggal 11 September 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saudara Setiawan Wardana ;
 - 2 (dua) lembar Faktur / Surat Jalan Tri Tunggal Jaya Abadi tanggal 14 September 2008 ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur / Surat Jalan Tri Tunggal Jaya Abadi tanggal 18 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar Nota Bon Retur Barang tanggal 17 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima uang senilai Rp.110.000.000,- pada tanggal 24 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Slip Bukti Transfer Bank BBKA senilai Rp.26.500.000,- tanggal 31 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima uang senilai Rp.5.000.000,- pada tanggal 20 November 2008 ;
- 1 (satu) lembar Slip Bukti Transfer Bank BCA senilai Rp.15.000.000,- pada tanggal 01 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima uang senilai Rp.15.000.000,- pada tanggal 01 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.53.863.790,- pada tanggal 12 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Slip Bukti Transfer Bank BCA senilai Rp.5.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.25.000.000,- pada tanggal 20 Desember 2008 ;
- 31 (tiga puluh satu) lembar Faktur / Surat Jalan diantaranya :
 - SIJ / 08 / 09 / 304 tanggal 14 September 2008 ;
 - SIJ / 08 / 09 / 303 tanggal 14 September 2008 ;
 - SIJ / 08 / 08 / 253 tanggal 18 Agustus 2008 ;
 - 0010077 tanggal 16 Agustus 2008 ;
 - 0010076 tanggal 16 Agustus 2008 ;
 - SJ 38854 tanggal 27 Oktober 2008 ;
 - 001065 tanggal 12 Agustus 2008 ;
 - 001066 tanggal 12 Agustus 2008 ;
 - 001067 tanggal 12 Agustus 2008 ;
 - 001068 tanggal 12 Agustus 2008 ;
 - 001070 tanggal 12 Agustus 2008 ;
 - 001069 tanggal 12 Agustus 2008 ;
 - 001093 tanggal 13 September 2008 ;
 - 001094 tanggal 13 September 2008 ;
 - 001095 tanggal 13 September 2008 ;
 - 001096 tanggal 13 September 2008 ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001097 tanggal 13 September 2008 ;
- 001100 tanggal 19 September 2008 ;
- 001099 tanggal 19 September 2008 ;
- 001098 tanggal 19 September 2008 ;
- 001082 tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 001084 tanggal 21 Agustus 2008 ;
- 001085 tanggal 21 Agustus 2008 ;
- 001086 tanggal 22 Agustus 2008 ;
- 001087 tanggal 22 Agustus 2008 ;
- 001088 tanggal 22 Agustus 2008 ;
- 001073 tanggal 15 Agustus 2008 ;
- 001075 tanggal 15 Agustus 2008 ;
- 001074 tanggal 15 Agustus 2008 ;
- 001083 tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 001075 tanggal 16 Agustus 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No.171 / Pid.B / 2010 / PN. BDG tanggal 30 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL DANIEL alias WEI WEI identitasnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar faktur pengiriman barang diantaranya :
 - Nomor : 495 tanggal 31 Juli 2008 ;
 - Nomor : 210 tanggal 04 Agustus 2008 ;
 - Nomor : 219 tanggal 07 Agustus 2008 ;
 - Nomor : 223 tanggal 21 Agustus 2008 ;
 - Nomor : 235 tanggal 22 Agustus 2008 ;
 - Nomor : 237 tanggal 02 September 2008 ;
 - Nomor : 290 tanggal 19 September 2008 ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 292 tanggal 20 September 2008 ;
- Nomor : 314 tanggal 31 Oktober 2008 ;
- 5 (lima) lembar Bilyet Giro diantaranya :
 - Bilyet Giro Bank BII No.738905 atas nama Emi Susilowati, tanggal 26 Oktober 2008 senilai Rp.60.763.000,- ;
 - Bilyet Giro Bank BII No.738907 atas nama Emi Susilowati, tanggal 20 November 2008 senilai Rp.80.000.000,- ;
 - Bilyet Giro Bank BII No.738904 atas nama Emi Susilowati, tanggal 10 November 2008 senilai Rp.100.000.000,- ;
 - Bilyet Giro Bank BII No.738906 atas nama Emi Susilowati, tanggal 30 Oktober 2008 senilai Rp.60.000.000,- ;
 - Bilyet Giro Bank BII No.3497679 atas nama Stevanus Winata, tanggal 17 November 2008 senilai Rp.65.670.000,- ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BII tanggal 27 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mayapada tanggal 19 November 2008 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Kas / Giro tanggal 11 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saudara Setiawan Wardana ;
- 2 (dua) lembar Faktur / Surat Jalan Tri Tunggal Jaya Abadi tanggal 14 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Faktur / Surat Jalan Tri Tunggal Jaya Abadi tanggal 18 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar Nota Bon Retur Barang tanggal 17 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima uang senilai Rp.110.000.000,- pada tanggal 24 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Slip Bukti Transfer Bank BCA senilai Rp.26.500.000,- tanggal 31 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima uang senilai Rp.5.000.000,- pada tanggal 20 November 2008 ;
- 1 (satu) lembar Slip Bukti Transfer Bank BCA senilai Rp.15.000.000,- pada tanggal 01 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima uang senilai Rp.15.000.000,- pada tanggal 01 Desember 2008 ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.53.863.790,- pada tanggal 12 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Slip Bukti Transfer Bank BCA senilai Rp.5.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.25.000.000,- pada tanggal 20 Desember 2008 ;
- 31 (tiga puluh satu) lembar Faktur / Surat Jalan diantaranya ;
 - SIJ / 08 / 09 / 304 tanggal 14 September 2008 ;
 - SIJ / 08 / 09 / 303 tanggal 14 September 2008 ;
 - SIJ / 08 / 09 / 253 tanggal 18 Agustus 2008 ;
 - 0010077 tanggal 16 Agustus 2008 ;
 - 0010076 tanggal 16 Agustus 2008 ;
 - SJ 38854 tanggal 27 Oktober 2008 ;
 - 001065 tanggal 12 Agustus 2008 ;
 - 001066 tanggal 12 Agustus 2008 ;
 - 001068 tanggal 12 Agustus 2008 ;
 - 001070 tanggal 12 Agustus 2008 ;
 - 001069 tanggal 12 Agustus 2008 ;
 - 001093 tanggal 13 September 2008 ;
 - 001094 tanggal 13 September 2008 ;
 - 001095 tanggal 13 September 2008 ;
 - 001096 tanggal 13 September 2008 ;
 - 001097 tanggal 13 September 2008 ;
 - 001100 tanggal 19 September 2008 ;
 - 001099 tanggal 19 September 2008 ;
 - 001098 tanggal 19 September 2008 ;
 - 001092 tanggal 19 Agustus 2008 ;
 - 001084 tanggal 21 Agustus 2008 ;
 - 001085 tanggal 21 Agustus 2008 ;
 - 001086 tanggal 22 Agustus 2008 ;
 - 001087 tanggal 22 Agustus 2008 ;
 - 001088 tanggal 22 Agustus 2008 ;
 - 001073 tanggal 15 Agustus 2008 ;
 - 001075 tanggal 15 Agustus 2008 ;
 - 001074 tanggal 15 Agustus 2008 ;
 - 001083 tanggal 19 Agustus 2008 ;
 - 001075 tanggal 16 Agustus 2008 ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.209 / PID / 2010 / PT.

Bdg tanggal 15 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 30 April 2010 Nomor : 171 / Pid.B / 2010 / PB. Bdg, dengan perbaikan sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL DANIEL alias WEI WEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar faktur pengiriman barang diantaranya :
 - Nomor : 495 tanggal 31 Juli 2008 ;
 - Nomor : 210 tanggal 04 Agustus 2008 ;
 - Nomor : 219 tanggal 07 Agustus 2008 ;
 - Nomor : 223 tanggal 21 Agustus 2008 ;
 - Nomor : 235 tanggal 22 Agustus 2008 ;
 - Nomor : 237 tanggal 02 September 2008 ;
 - Nomor : 290 tanggal 19 September 2008 ;
 - Nomor : 292 tanggal 20 September 2008 ;
 - Nomor : 314 tanggal 31 Oktober 2008 ;
 - 5 (lima) lembar Bilyet Giro diantaranya :
 - Bilyet Giro Bank BII No.738905 atas nama Emi Susilowati, tanggal 26 Oktober 2008 senilai Rp.60.763.000,- ;
 - Bilyet Giro Bank BII No.738907 atas nama Emi Susilowati, tanggal 20 November 2008 senilai Rp.80.000.000,- ;
 - Bilyet Giro Bank BII No.738904 atas nama Emi Susilowati, tanggal 10 November 2008 senilai Rp.100.000.000,- ;
 - Bilyet Giro Bank BII No.738906 atas nama Emi Susilowati, tanggal 30 Oktober 2008 senilai Rp.60.000.000,- ;
 - Bilyet Giro Bank BII No.3497679 atas nama Stevanus Winata, tanggal 17 November 2008 senilai Rp.65.670.000,- ;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BII tanggal 27 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mayapada tanggal 19 November 2008 ;
- 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas / Giro tanggal 11 September 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saudara Setiawan Wardana ;
- 2 (dua) lembar Faktur / Surat Jalan Tri Tunggal Jaya Abadi tanggal 14 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Faktur / Surat Jalan Tri Tunggal Jaya Abadi tanggal 18 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar Nota Bon Retur Barang tanggal 17 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima uang senilai Rp.110.000.000,- pada tanggal 24 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Slip Bukti Transfer Bank BCA senilai Rp.26.500.000,- tanggal 31 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima uang senilai Rp.5.000.000,- tanggal 20 November 2008 ;
- 1 (satu) lembar Slip Bukti Transfer Bank BCA senilai Rp.15.000.000,- pada tanggal 01 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima uang senilai Rp.15.000.000,- tanggal 01 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.53.863.790,- pada tanggal 12 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Slip Bukti Transfer Bank BCA senilai Rp.5.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.25.000.000,- pada tanggal 20 Desember 2008 ;
- 31 (tiga puluh satu) lembar Faktur / Surat Jalan diantaranya ;
 - SIJ / 08 / 09 / 304 tanggal 14 September 2008 ;
 - SIJ / 08 / 09 / 303 tanggal 14 September 2008 ;
 - SIJ / 08 / 09 / 253 tanggal 18 Agustus 2008 ;
 - 0010077 tanggal 16 Agustus 2008 ;
 - 0010076 tanggal 16 Agustus 2008 ;
 - SJ 38854 tanggal 27 Oktober 2008 ;
 - 001065 tanggal 12 Agustus 2008 ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001066 tanggal 12 Agustus 2008 ;
- 001068 tanggal 12 Agustus 2008 ;
- 001070 tanggal 12 Agustus 2008 ;
- 001069 tanggal 12 Agustus 2008 ;
- 001093 tanggal 13 September 2008 ;
- 001094 tanggal 13 September 2008 ;
- 001095 tanggal 13 September 2008 ;
- 001096 tanggal 13 September 2008 ;
- 001097 tanggal 13 September 2008 ;
- 001100 tanggal 19 September 2008 ;
- 001099 tanggal 19 September 2008 ;
- 001098 tanggal 19 September 2008 ;
- 001092 tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 001084 tanggal 21 Agustus 2008 ;
- 001085 tanggal 21 Agustus 2008 ;
- 001086 tanggal 22 Agustus 2008 ;
- 001087 tanggal 22 Agustus 2008 ;
- 001088 tanggal 22 Agustus 2008 ;
- 001073 tanggal 15 Agustus 2008 ;
- 001075 tanggal 15 Agustus 2008 ;
- 001074 tanggal 15 Agustus 2008 ;
- 001083 tanggal 19 Agustus 2008 ;
- 001075 tanggal 16 Agustus 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25 / Akta Pid / 2010 / PN. Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2010

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim (Pengadilan Tinggi) di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa persoalannya timbul sebagai akibat berhubungan kausal dalam perdagangan kain, di mana Terdakwa dengan saksi korban telah terjadi hubungan dagang yang semula lancar-lancar saja, namun pada saat Terdakwa tidak dapat membayar kewajibannya kepada pelapor, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi terutama saksi Setiawan Wardana, bahwa memang barang-barang dagangan berupa sejumlah kain tersebut oleh Terdakwa dijual lagi kepada saksi, bahwa benar pembayaran saksi kepada Terdakwa belum seluruhnya lunas, maka kegagalan Terdakwa untuk membayar lunas harga kain yang berasal dari saksi korban tersebut bukan semata-mata kesengajaan dan maksud jahat dari Terdakwa, maka oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) dianggap menjadi faktor untuk meringankan dalam pembedaan ini ;

Dengan demikian judex facti keliru menafsirkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena sebenarnya masalah saksi Setiawan Wardana dengan Terdakwa adalah masalah Terdakwa dengan saksi Setiawan Wardana sendiri dan tidak dapat dikaitkan dengan masalah yang dilaporkan oleh pelapor, maka pembayaran yang seluruhnya belum dilunasi oleh saksi kepada Terdakwa adalah urusan Terdakwa untuk meminta pelunasan kepada saksi, sehingga hubungan dagang yang belum dilunasi oleh Terdakwa kepada saksi korban menjadi kewajiban bagi Terdakwa untuk melunasinya tanpa melihat kesalahan ke pihak mana pun juga ;

2. Bahwa Majelis Hakim (Pengadilan Tinggi) didalam pertimbangannya salah menafsirkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena dengan pertimbangan tersebut di atas adalah perbuatan hukum perdata, namun menurut Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum perbuatan Terdakwa adalah murni perbuatan hukum pidana karena Terdakwa telah memesan / mengambil barang berupa kain catton dari PT. Kurnia Ratu Kencana sebanyak 1075 roll dengan berat 2664,38 kilogram senilai

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.219.075.587,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sejak tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2008 dimana Terdakwa mengatasmakan perusahaan Tri Tunggal Jaya Abadi dengan mengajukan pembayaran untuk tempo 60 (enam puluh) hari dengan menggunakan lima Bilyet Giro milik pelanggan, akan tetapi jatuh tempo ternyata Bilyet Giro tersebut tidak dapat dikliringkan karena Rekening telah ditutup dan saldo pada Rekening tidak mencukupi kemudian saksi Erick Bastian perusahaan milik Terdakwa di cek ke lokasi dan ternyata tempat usaha / pabrik atas nama CV. Tri Tunggal Jaya Abadi milik Terdakwa tidak ada / tidak jelas karena tidak terdaftar sebagai perusahaan berbadan hukum dan kop surat serta cap / stempel perusahaan Tri Tunggal Jaya Abadi dibuat sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke.1 :

- Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menurunkan pidana / hukuman terhadap diri Terdakwa dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) menjadi 1 (satu) tahun penjara telah dipertimbangkan dengan benar sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu perkara ini terjadi karena hubungan dagang antara Terdakwa sebagai pembeli dengan saksi korban dimana Terdakwa tidak dapat membayar kewajibannya kepada saksi korban, sedangkan kegagalan Terdakwa membayar lunas kewajibannya kepada saksi korban bukan semata-mata kesengajaan dan niat jahat Terdakwa, tapi juga karena saksi korban yang membeli barang / kain kembali dari Terdakwa juga belum melunasi seluruhnya ;

mengenai alasan ke.2 :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangny,

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Undang-undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal-Pasal dari Undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 23 Desember 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd.,

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.,

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.-
NIP.040.018.310.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.2207 K/Pid/2010